

PENETAPAN-BIAYA-PERJADIN-SOPIR

2026

Kpts 31 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SOPIR DALAM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelayanan transportasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan tenaga sopir dalam perjalanan dinas sebagai pedoman pembayaran dalam melaksanakan tugas, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Besaran Biaya Sopir Dalam Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.05/2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 409 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan standar biaya perjalanan dinas sopir.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2026